



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN, DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur dalam suatu regulasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam Telaahan Staf Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 445/RSUD/1942 Tanggal 31 Desember 2019, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN, DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah menerapkan PPK BLUD.
9. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah jabatan yang berdasarkan Keputusan Bupati ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang tentang APBN.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD.
17. Ringkasan RBA adalah dokumen ikhtisar pendapatan dan belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD RSUD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah rencana bisnis dan anggaran BLUD RSUD yang telah disesuaikan dengan pagu anggaran BLUD RSUD yang tercantum dalam APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.
19. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
21. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA PPAS merupakan dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses penganggaran BLUD RSUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip penganggaran BLUD;
- b. penyusunan RBA;
- c. pengajuan anggaran BLUD;
- d. penetapan dan pelaksanaan anggaran blud; dan
- e. perubahan anggaran BLUD.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN BLUD

Pasal 4

Sebagai bagian perangkat pencapaian tujuan Daerah, maka penganggaran BLUD RSUD berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. RBA dan Laporan Keuangan disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. dalam rangka memenuhi kebutuhan yang cepat, efektif dan efisien untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dalam penyusunan, penjabaran, pelaksanaan dan perubahan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
- c. BLUD RSUD menyusun rencana strategis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. BLUD RSUD menyusun rencana anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. seluruh pendapatan BLUD RSUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan;
- f. pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD;

- g. pagu Anggaran BLUD RSUD dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan DPA yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf f dan surplus anggaran BLUD dirinci dalam satu program, satu kegiatan dan jenis belanja;
- h. rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud huruf g dituangkan dalam RBA; dan
- i. pada tahap pelaksanaan, RBA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA.

BAB IV PENYUSUNAN RBA

Bagian Kesatu Acuan dan Proses Penyusunan RBA

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada:
 - a. rencana Strategis; dan
 - b. pagu Anggaran BLUD dalam APBD dan DPA.
- (2) Pada tahap perencanaan, RBA dan ringkasan RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD RSUD dalam menyelenggarakan pelayanan sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Pada tahap pelaksanaan, RBA merupakan penjabaran anggaran BLUD RSUD dari plafon anggaran yang tercantum di dalam APBD dan di dalam DPA.
- (4) Penyusunan RBA dilakukan melalui metode *top down* dan *bottom up* yang dimulai dari:
 - a. *policy statement* oleh pimpinan;
 - b. tingkat pusat pertanggungjawaban; dan
 - c. tingkat direksi dan dewan pengawas.

Pasal 6

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), BLUD menyusun RBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat disusun per unit kerja pada BLUD RSUD.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b bersumber dari :
 - a. pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. penerimaan lainnya yang sah;
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN; dan/atau
 - f. hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.

Pasal 8

- (1) RBA meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.

Pasal 9

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD/APBN; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Belanja BLUD terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Pembiayaan BLUD terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD/APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD/DIPA APBN.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 12

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja sarana fisik lainnya, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 14

- (1) Penjabaran rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dicantumkan dalam RBA atau dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari RBA.
- (2) Rincian Anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD dicantumkan dalam RBA sampai pada rekening jenis belanja.
- (3) Rincian anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah.

Bagian Ketiga Penyusunan Ringkasan RBA

Pasal 15

- (1) BLUD RSUD mencantumkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ada dalam RBA ke dalam pendapatan dan belanja dalam ringkasan RBA termasuk pengeluaran yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja RSUD BLUD, meliputi belanja yang didanai dari APBD/APBN, dari pendapatan BLUD, dan dari saldo awal kas BLUD.

Pasal 16

- (1) Belanja yang didanai dari APBD/APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA mengikuti ketentuan peraturan perundangan tentang keuangan daerah.
- (2) Belanja yang didanai dari pendapatan BLUD dan dari saldo awal kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA dalam satu program, satu kegiatan dan tiga jenis belanja.

- (3) Satu program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
- (4) Satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD.
- (5) Tiga jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang/jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a merupakan belanja pegawai langsung yang didanai dari pendapatan BLUD.
- (7) Belanja barang/jasa yang didanai dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk biaya operasional pelayanan dan pendukungnya.
- (8) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan belanja yang digunakan untuk belanja modal tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta belanja aset tetap lainnya dan aset lainnya di lingkungan RSUD.
- (9) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/ *software* yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud.

BAB V PENGAJUAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu Proses Penganggaran BLUD

Pasal 17

Proses Penganggaran BLUD RSUD dilakukan sebagai berikut:

- a. berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD, KUA dan PPAS, BLUD RSUD menyusun RBA dan ringkasan RBA.
- b. setelah mendapat saran dan masukan dari Dewan Pengawas, Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format APBD atau format pengajuan anggaran tahunan OPD.
- c. bagian anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah bersama OPD/OPD terkait melakukan telaah dan verifikasi terhadap ringkasan RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- d. BLUD RSUD memperbaiki ringkasan RBA sesuai dengan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan.
- e. ringkasan RBA hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan ringkasan RBA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh PPKD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (2) Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan rancangan RBA.
- (3) Ringkasan RBA dan rancangan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

BAB VI
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
RBA Definitif

Pasal 19

Sebagai bagian dari APBD, anggaran BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 20

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pimpinan BLUD menyusun RBA definitif sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD.
- (2) Penyusunan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyesuaikan rincian anggaran biaya dalam RBA dengan plafon anggaran BLUD RSUD yang tercantum di dalam APBD dan DPA.
- (3) RBA definitif ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 21

- (1) DPA disusun dan disahkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) DPA yang telah disahkan oleh PPKD merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD sesuai dengan plafon dan rincian anggaran baik yang sumber dananya berasal dari APBD maupun yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD.

Pasal 22

Berdasarkan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BLUD RSUD merealisasikan penerimaan dan pengeluaran dari dan untuk kegiatan pelayanan yang diberikan.

Pasal 23

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD berpedoman pada rincian biaya dalam RBA definitif.

Pasal 24

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari selain pendapatan BLUD berpedoman pada rincian belanja dalam DPA.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
Fleksibilitas Anggaran

Pasal 25

Anggaran belanja BLUD RSUD dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan (*flexible budget*) sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif, penting dan mendesak.

Pasal 26

- (1) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

Pasal 27

- (1) Belanja BLUD RSUD dapat melampaui plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25, maksimal sebesar angka ambang batas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26.
- (2) Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah plafon anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN.
- (3) Plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah plafon anggaran per jenis.

Pasal 28

- (1) Belanja BLUD RSUD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terjadi sebelum penetapan APBD Perubahan diperhitungkan dan diakomodir serta ditetapkan pada APBD Perubahan.
- (2) Belanja BLUD RSUD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terjadi sesudah penetapan APBD Perubahan diperhitungkan dan dicantumkan dalam Laporan Keuangan tahunan BLUD RSUD.

Bagian Kedua Perubahan RBA

Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD RSUD dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.
- (4) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemimpin BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan.
 - b. Perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan.

- c. Pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b atas izin Dewan Pengawas BLUD dan melaporkannya kepada PPKD pada kesempatan awal.
- d. Mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 JANUARI 2020

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 2